



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 11 TAHUN 2008 SERI : E NOMOR : 6**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWE-
NANGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut

yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
6. Bupati adalah Bupati Kebumen.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

(1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Bidang Urusan Pemerintahan sebagai berikut:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 4

(1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;

- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika; dan
- z. ketahanan pangan.

- (3) Penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 5

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;

- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

Pasal 6

Rincian Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintahan Daerah dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri;

- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
 - c. melimpahkan penanganan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah kepada Camat dan Lurah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 10

Dalam hal Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Mei 2008

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan

Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, misalnya : pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan Daerah. Urusan Pemerintahan di luar Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, sepanjang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah, maka prioritas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan difokuskan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, profesi dan kekhasan Daerah.

Dalam hal Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu harus mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Norma adalah asas atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 22